

**KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN NEGERI DALAM
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI
SEMARANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat
Guna menyelesaikan Pendidikan Jenjang
Program Stratal (Sarjana)
Ilmu Hukum**



Oleh :

AHMAD RAWA

NIM : 03.93.4117

NIRM : 95.6.101.01000.50014

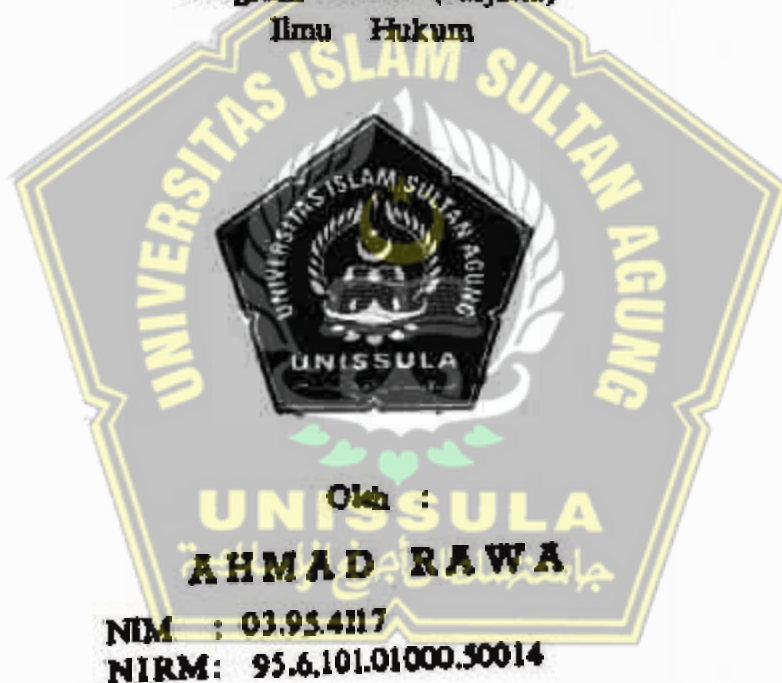
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2001

**KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN NEGERI DALAM
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI
S E M A R A N G**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat
Guna menyelesaikan Pendidikan Jenjang
Program Stratal (Sarjana)
Ilmu Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
S E M A R A N G
2001**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. Allah menciptakan manusia dari benda yang mulia, kemudian memuliakannya dengan mengajar, membaca, menulis dan memberikannya pengetahuan.

(Q.S. Al-A'laq)

2. Permudahlah dan jangan mempersulit, gembirakanlah mereka dan jangan menyebabkan mereka menjauh, dan berusahalah kalian untuk senantiasa bersepakat dan jangan bertengkar.

(Hadist Rasulullah, SAW)

3. Manusia harus mencari kebenaran, bukan karena kebenaran itu teresaat tetapi manusia itulah yang sesat.

(Rawa Karay)

PERSEMBAHAN KU UNTUK

1. Abu dan Ummi yang tercinta
2. Papi dan Mami yang kuhormati
4. Teater Unissula tempatku berekspresi yang selalu kurindukan
5. Almamaterku yang kubanggakan
6. Team " SIMPATIK " DPD Semarang

HALAMAN PENGESAHAN

KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN NEGERI DALAM
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANGAHMAD RAWA

NIM : 03.95.4117

NIRM : 95.6101.01000.50014

UNISSULA

جامعة سلطان أبوبنح الإسلامية

Mengesahkan / Menyetujui;

Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing


GUNARTO, S.H.S.E Akt, M.HumProf.DKHJ.SRISU MARWA, NI, SH.M.H

SKRIPSI

KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN NEGERI DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

Disusun oleh

Nama : Ahmad Rasya

N.I.M : 0395.4117

N.L.R.M : 95.6101.01000.50014

Skripsi Ini Telah Diuji Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Unissula

Hari : Senin

Tanggal : 27 Agustus 2001

Tim Penguji


Gumala S.H., S.E.Akt., M.Hum

Ketua


Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum
Anggota


Prof.Dr. H. Sri Sunarwati, S.H., M.H
Anggota

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah, SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul " **KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN NEGERI DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG** ".

Tugas Akhir ini merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan Tingkat Sarjana Strata 1 (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam penyusunan Skripsi ini penyusun mendapat bantuan dari pihak -pihak terkait, untuk itu penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Dr. dr. H. M. Rofiq Anwar, Sp. PA., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang. جامعة سلطان أبجوج الإسلامية
2. Bapak Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. DR. Hj. Sri Sunarwani. S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan perhatian dan bantuannya kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

4. Ny. Soeparti, S.H dan Ibu Sukarmi, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah membantu penulis dalam memberikan data guna menyusun skripsi ini.
5. Bapak H.A.Sulchan, S.H., Djawade Hafidz, S.H., Sutrisno, S.Ag, S.H., Hasan Latief, S.H. yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan data guna penyusunan skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan dorongan dan dukungan baik berupa materi maupun sprituil sehingga anakmu ini dapat menyelesaikan tugas skripsi ini.
7. Kepada bapak Agus Gunawan dan Ny. Ningeth (Papi eni Mami) yang telah memberikan dorongan sekaligus fasilitas yang tidak dapat dinilai harganya kepada penulis sehingga skripsi dapat selesai.
8. Kepada "Kang Ir. Yusuf Triul, Bang Asep SE, Mbak Yuzni S.Ag, Lukman, Kang Ir. B'jo, dan "Alex" Alpien yang meluangkan waktunya yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.
9. Yoan, Surif, Agung, Galih, Nanang, Susiawan, Bimbim, Anjas, Pak GLOK. Sek. Blok C. Dian sek. Kapas Raya 2B Genuk, Syukri Umar, Latif Rey, Bang Fahrul, Rio.Abim, Sodik dan warga 207 Genuk Indah

Semarang, Agustus 2001
Penyusun

Ahmad Rawa
03.95.4117

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup dan Penemuan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kompetensi Absolut dan Relatif	14
B. Cara Mengajukan Gugatan	28
C. Tempat Gugatan Diajukan	36
D. Gugatan dapat Diwakili	41

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

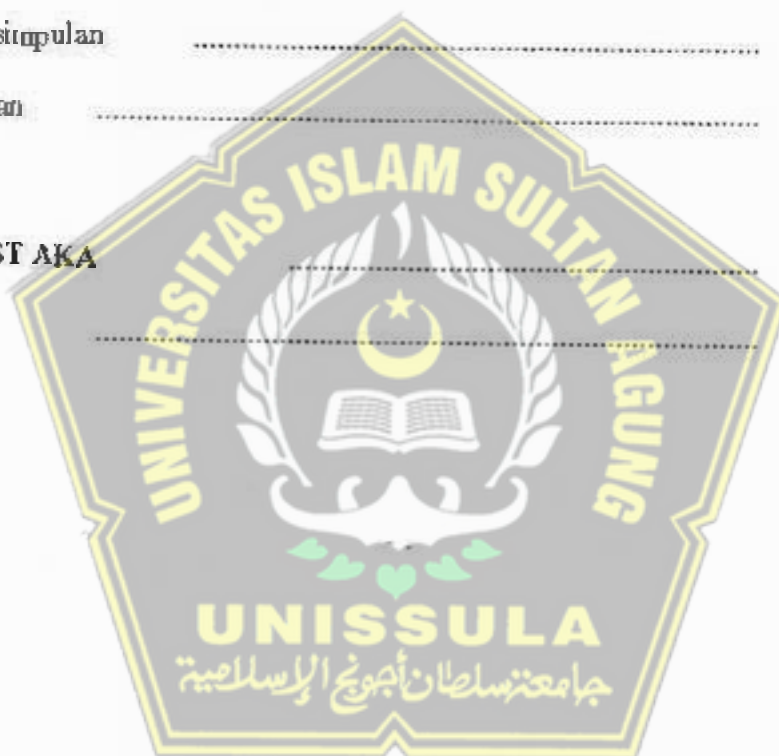
A. Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Dalam Praktek	49
B. Tinjauan Kasus	56
C. Pembahasan	58

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA	64
----------------------	----

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum materiil sebagaimana terjelma dalam undang – undang atau yang tidak bersifat tertulis, merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana selayaknya berbuat atau tidak berbuat dalam masyarakat. Hukum bukanlah semata – mata pedoman untuk dibaca, dilihat atau diko tahuhi saja, melainkan untuk dilaksanakan dan ditaati, karena negara kita adalah negara yang berdasarkan atas hukum maka rakyat di dalam bertindak atau berbuat harus mematuhi hukum yang berlaku. Dengan demikian hukum harus dilaksanakan, dapat dikatakan bahwa setiap orang melaksanakan hukum, bahkan sering kali tanpa kita sadari, kita melaksanakan hukum. Jadi pelaksanaan hukum, bukanlah monopoli orang – orang tertentu saja, seperti serjana hukum, pejabat atau penegak hukum. Hukum adalah peraturan yang mengatur, bagaimana seseorang bersikap terhadap orang lain, dan meaksa supaya bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁾

Untuk melaksanakan hukum perdata materiil, terutama dalam hal pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum perdata materiil dan tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan – peraturan hukum lain di samping

¹⁾ Amir Marsudono, Petunjuk Menjalankan Gugatan Perdata, Semarang : Dahara Prize, 1993, hal.9

hukum perdata materiil itu sendiri peraturan hukum inilah yang disebut hukum formil atau acara perdata.²⁾ Hukum harus dipatuhi dan dilaksanakan setiap orang agar apa yang dikehendaki oleh hukum dapat tercapai, yaitu terciptanya ketertiban, keamanan dan keteraturan dalam masyarakat. Sehingga dengan terciptanya ketertiban, keamanan, keteraturan tersebut dapat diharapkan ada kelancaran diberbagai bidang.

Hukum memberikan hak, membebani kewajiban dan melindungi kepentingan setiap orang. Di dalam bermasyarakat sering terjadi pelanggaran hak – hak, kewajiban atau kepentingan, seseorang oleh orang lain, bagi orang yang merasa hak dan kepentingannya telah dilanggar dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Peraturan Hukum Acara Perdata yang masih berlaku sekarang bagi pengadilan negeri, yang terutama adalah *Het Herzene Indonesisch Reglement* (H.LR) atau Reglement Indonesia yang diperbaharui – S. 1941 No. 44, untuk daerah Jawa dan Madura; *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg.) yang disebut juga Reglemen Daerah Seberang – S. 1927 No. 227, yang berlaku untuk luar Jawa dan Madura.

Di dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, disebutkan bahwa Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Sedangkan pada Pasal 20 Undang – Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok

²⁾ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Edisi Kelima, Liberty, 1995, hal 1

Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan :

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer, dan
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

Menegenai kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh :

- a. Pengadilan Negeri
- b. Pengadilan Tinggi, dan
- c. Puncaknya adalah terletak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara yang tertinggi.

Sebagai dasar hukum dari hal tersebut di atas adalah Pasal 3 Undang – Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara baik pidana dan perdata pada tingkat pertama.

Karena masalah kompetensi relatif sangat penting bagi para praktisi hukum untuk mengajukan gugatannya maka masalah kompetensi relatif perlu diketahui lebih lanjut. Dengan demikian dapat dihindarkan kesalahan mengenai tempat pengajuan gugatan.

Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi dengan judul :

“ Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Semarang “

B. Ruang Lingkup Dan Perumusan Masalah

Agar dapat mencapai sasaran yang diharapkan maka penulis akan menguraikan ruang lingkup dahulu sebelum merumuskan masalah.

1. Ruang Lingkup

Apabila terjadi persekshian di muka pengadilan, maka di dalam hukum acara per data ada dua pihak yaitu :

a. Pihak materiil

Adalah pihak yang berkepentingan (pihak penggugat dan tergugat itu sendiri).³⁾

b. Pihak formal

Adalah mereka yang menghadap dalam sidang, dapat pihak materiil itu sendiri dan orang yang diberi kuasa maupun wali atau kurator.⁴⁾

Berdasarkan Pasal 118 H.I.R., di dalam mengajukan suatu gugatan seorang penggugat harus mengetahui dengan baik cara mengajukan

³⁾ Koosmargono, RMF dan MochJais, Membaca dan Mengerti HIR, (Seksi Hukum Perdata, Fakultas Hukum UNDE, 1991), hal., 2

⁴⁾ Loccit,

gugatan, tempat di mana gugatan harus diajukan dan perlu diketahui pula bahwa di dalam mengajukan gugatan itu dapat diwakili.⁵³⁾

Hal ini dimaksudkan jangan sampai salah memasukkan gugatan ke pengadilan. Mengenai tempat di mana gugatan diajukan berdasarkan Pasal 118 HLR adalah tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri sebagai hakim sehari – hari. Sedangkan pada tingkat kedua atau banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi. Pada tingkat kasasi dilaksanakan oleh hakim kasasi pada MA. Sedangkan mengenai wewenang mengadili (kompetensi) ada dua yaitu :

- a). Kompetensi absolut (kompetensi atributief)
 Kompetensi ini menunjukkan adanya jenis lembaga peradilan dan tingkat peradilan. Di mana tiap – tiap jenis lembaga peradilan mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan perkara berdasarkan jenis perkara dan pihak – pihak yang berperkara.
 Jenis lembaga peradilan itu meliputi:
 - Peradilan Umum
 - Peradilan Agama
 - Peradilan Militer, dan
 - Peradilan Tata Usaha Negara
- b). Kompetensi Relatif (kompetensi Distributief)

⁵³⁾ Ibid.

Kompetensi relatif menunjukkan adanya suatu daerah pengadilan (*juridictie*) pengadilan sejenis dan seajar. Dikatakan bahwa kompetensi relatif ini berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan. Mengenai kompetensi relatif (kompetensi distributief) diatur dalam Pasal 118 H.L.R.

Pada azasnya wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili suatu perkara gugatan ditentukan oleh tempat tinggal tergugat, yang menurut Ny. Retnowulan, S.H disebut atau dikenal dengan "*Act of Sequitur Forum Res*"⁶⁾

Di dalam berperkara di muka pengadilan seorang penggugat harus mengetahui juga tempat di mana gugatan harus diajukan yang berkaitan dengan masalah kompetensi (absolut / relatif) maka penulis di dalam penulisan skripsi ini membatasi pada masalah perdata yang berkaitan dengan masalah kompetensi relatif Pengadilan Negeri.

2. Perumusan Masalah

Sesuai dengan judul skripsi yang penulis pilih, maka dalam mengajukan gugatan ke pengadilan, seorang penggugat harus mengetahui terlebih dahulu kemana gugatan harus diajukan. Terutama di dalam sengketa mengenai suatu benda tetap.

⁶⁾ Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Bandung : Mandar Maju, 1997, hal 111

Oleh karena itu timbul permasalahan di dalam mengajukan gugatan ke pengadilan, sebagai berikut :

- a. Bagaimana dalam hal domisili tergugat berbeda dengan letak benda tetap yang menjadi sengketa, pengadilan mana yang berwenang mengadili ?
- b. Bagaimana praktek penyelesaian sengketa dalam hal tergugat berdomisili berbeda dengan letak benda tetap yang menjadi sengketa?
- c. Bagaimana seharusnya sikap tergugat jika gugatan diajukan pada pengadilan negeri yang tidak berwenang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah terutama untuk memperoleh jawaban atas permasalahan sebagaimana telah dirumuskan di atas, yaitu:

- a. Untuk mengetahui di mana gugatan harus diajukan jika letak benda tetap yang menjadi sengketa berbeda dengan domisili tergugat.
- b. Untuk mengetahui praktek penyelesaian gugatan yang diajukan di domisili tergugat, sedangkan letak bendanya berlainan dengan domisilinya.
- c. Untuk mengetahui bagaimana tindakan tergugat jika diajukan ke pengadilan yang tidak berwenang.

D. Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan

Di dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.⁷⁾

Data sekunder yakni data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan berupa peraturan perundang – undangan, teori – teori hukum, yurisprudensi, dan pendapat – pendapat para sarjana hukum yang kesemuanya itu berkaitan dengan kompetensi relatif pengadilan negeri dalam perkara perdata.

b. Obyek Penelitian

Kompetensi relatif pengadilan negeri dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Semarang.

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang di perlukan di dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan data yang diperoleh melalui:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi – konsepsi, teori – teori, pendapat – pendapat ataupun penemuan – penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yaitu mengenai

⁷⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988, halaman 11

kompetensi relatif pengadilan negeri dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Semarang.

Kemudian dari data yang penulis peroleh lewat buku - buku ilmiah, yurisprudensi maupun peraturan perundang - undangan yang ada kaitannya dengan penyusunan skripsi ini, maka penulis harapkan dapat memahaminya dan mengambil beberapa kesimpulan yang kemudian akan penulis kaitkan dengan masalah - masalah yang timbul dalam praktik.

2. Studi Lapangan

Dalam melakukan survey lapangan ini penulis menggunakan cara wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung pada orang yang diwawancarai, yaitu hakim pengadilan negeri di dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri tersebut.

Wawancara yang penulis lakukan di dalam melakukan penelitian ini sudah penulis susun dan rencanakan terlebih dahulu. Namun masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan lain yang sesuai dengan situasi pada waktu wawancara, sehingga wawancara tersebut tidak terasa kaku, dan keluwesan wawancara tetap bisa dipertahankan.⁸⁾

⁸⁾ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1986, hal 229

3. Metode Analisis Data

Setelah data yang diperlukan mengenai kompetensi relatif pengadilan negeri sudah terkumpul, maka kemudian data tersebut harus diolah, disusun secara teratur dan dibuat analisis terhadap data itu dengan menggunakan analisis terhadap data itu dengan menggunakan analisa yang kualitatif.

Maksud dari data analisa kualitatif tersebut adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif – analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden mengenai masalah kompetensi relatif itu harus diteliti dan dipelajari sebagai satu kesatuan.

4. Metode Penyajian Data

Dari data yang penulis peroleh terutama data sekunder yaitu masalah kompetensi relatif perkara perdata, akan penulis kaitkan kasus yang sedang diteliti. Kemudian dari hasil analisa tersebut akan penulis susun dalam bentuk uraian.

Pasal 118 H.I.R. mengatur antara lain mengenai kompetensi relatif pengadilan negeri. Dalam pasal ini ada 7 (tujuh) ialah :

1. Gugatan diajukan kepada ketua pengadilan di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam. (Pasal 118 ayat 1 H.I.R.)
2. Jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal yang sebenarnya(Pasal 118 ayat 1 H.I.R.)

3. Banyak tergugat maka gugatan dapat diajukan di salah satu dari domisili tergugat (Pasal 118 ayat 2 H.I.R.)
4. Bila ada debitur utama dan penjamin, maka gugatan dimasukkan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi domisili debitur utama (Pasal 118 ayat 2 H.I.R.)
5. Bila tempat diam tergugat tidak dikenal, tidak diketahui tempat tinggal sebenarnya maka gugatan dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat (Pasal 118 ayat 3 H.I.R.)
6. Gugatan mengenai benda tetap, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa benda tetap itu berada (Pasal 118 ayat 3 H.I.R.)
7. Jika dengan surat sah dipilih dan ditentukan tempat diam, maka dapat memasukkan gugatan kepada ketua pengadilan dalam daerah hukum siapa terletak tempat diam yang dipilih itu (Pasal 118 ayat 4 H.I.R.)

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini merupakan titik tolak pemikiran dalam penulisan skripsi ini, di mana penulis mencoba

memberikan ilustrasi guna memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis, yang terdiri dari uraian pendahuluan yang merupakan awal dari pembahasan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup dan perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II

Tinjauan Pustaka

Dalam hal ini akan diuraikan introduksi teori, diambil dari beberapa literatur yang menjadi landasan dalam menganalisis tentang pengertian kompetensi relatif dan absolut, cara mengajukan gugatan, tempat gugatan diajukan serta gugatan dapat diwakilkan.

BAB III

Hasil Penelitian Dan Analisa Data

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian lapangan yang telah penulis laksanakan yaitu menyangkut masalah pelaksanaan (praktek) kompetensi relatif pengadilan negeri dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Semarang.

Dari hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan menghubungkan fakta dengan teori yang ada. Hasil analisa ini akan penulis gunakan untuk membahas masalah yang timbul.

BAB IV**Penutup**

Pada bab yang terakhir ini dikemukakan kesimpulan dari apa yang penulis peroleh baik teori maupun praktek mengenai kompetensi relatif. Juga akan dikemukakan saran dari penulis, sehubungan dengan masalah kompetensi relatif.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kompetensi Absolut dan Relatif

Menurut Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 4 tahun 1970 Pasal 10 (1), Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan sebagai berikut;

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Masing-masing badan peradilan di atas mempunyai tingkatan - tingkatan dan semua badan peradilan tersebut berpuncak pada Mahkamah Agung. Oleh karena itu, agar suatu gugatan jangan sampai diajukan secara keliru, maka dalam cara mengajukan gugatan harus diperhatikan benar - benar oleh penggugat bahwa gugatan harus diajukan secara tepat kepada badan pengadilan yang benar - benar berwenang untuk mengadili perkara atau persoalan yang bersangkutan.

Dalam hukum acara perdata dikenal adanya 2 (dua) macam kewenangan mengadili yaitu;

1. *Kompetensi Absolut*

Kompetensi absolut atau kewenangan absolut atau *absolute competentie* adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan – badan peradilan, di lihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian wewenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara – perkara jenis tertentu yang mutlak tidak dapat dilakukan badan peradilan lain. Apa yang menjadi wewenang badan Peradilan Umum mutlak tidak dapat dilakukan oleh badan Peradilan Agama maupun badan – badan peradilan yang lain, dan sebaliknya apa yang menjadi wewenang badan Peradilan Agama mutlak tidak dapat dilakukan oleh badan Peradilan Umum maupun badan – badan peradilan lainnya. Demikian seterusnya masing – masing badan peradilan ini mempunyai wewenang sendiri – sendiri.¹⁾

Tiap – tiap tingkatan pengadilan pada masing – masing badan peradilan tersebut juga mempunyai wewenang sendiri yang secara mutlak pula tidak dapat dilakukan oleh pengadilan tingkatan yang lain. Pada badan peradilan ini misalnya apa yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri mutlak tidak dapat dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung masing – masing mempunyai wewenang sendiri sesuai dengan ketentuan undang – undang.

¹⁾ Ridwan Syahrani, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Jakarta, Pustaka Kertini, 1988 halaman 29.

- a. Pengadilan Negeri merupakan pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama (Pasal 50 UU No2 tahun 1986). Tugas dan wewenang Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi semua perkara mengenai hak milik dan hak - hak yang timbul karenanya serta hak - hak keperdataan lainnya, termasuk penyelesaian masalah yang berhubungan dengan *juri saksii volunteer* (tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa), kecuali apabila dalam hal undang - undang menetapkan pengadilan lain untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, seperti perkara perceraian, mereka yang beragama Islam yang menjadi wewenang Pengadilan Agama (Pasal 63 UU No. 1 tahun 1974). Contoh wewenang pengadilan tersebut merupakan wewenang mutlak (kompetensi absolut), yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan lain baik dalam badan lingkungan peradilan yang sama (Peradilan Umum) maupun dalam lingkungan badan peradilan yang lain (Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara)
- b. Pengadilan Tinggi adalah merupakan pengadilan yang bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perdata pada tingkat banding dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya (Pasal 51 UU No. 2 tahun 1986)
- c. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat kasasi atau terakhir permohonan

kasasi terhadap putusan terakhir semua badan pengadilan (Pasal 29 UU No. 14 tahun 1985). MA. memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili antara pengadilan di lingkungan pengadilan yang lain juga antara dua pengadilan yang ada dalam daerah hukum pengadilan tingkat banding yang berlainan dari lingkungan pengadilan yang sama atau antara dua pengadilan tingkat banding di lingkungan pengadilan yang sama atau antara lingkungan pengadilan yang berlainan dan penapisan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang RI berdasarkan peraturan yang berlaku semuanya itu diputus oleh MA. dalam tingkat pertama dan terakhir. MA. juga berwenang memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28 UU No. 14 tahun 1985).²⁾

Pemohonan peninjauan kembali diputus oleh MA. pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan - alasan yang diatur dalam Pasal 34 bab IV UU No. 14 tahun 1985. Di samping itu MA mempunyai wewenang menguji secara materi peraturan perundang - undangan di bawah undang - undang. Wewenang ini hanya dapat dilakukan pada tingkat kasasi sedangkan pencabutan peraturan perundang - undangan yang bersangkutan dilakukan segera oleh instansi yang bersangkutan (Pasal 31 UU No. 14 tahun 1985). Ditegaskan dalam Pasal 32 UUNo14 tahun 1985

²⁾ Ibid, hal 30

bahwa MA dalam rangka melakukan tugas pengawasannya dan minta keterangan dari semua lingkungan peradilan serta memberi petunjuk tidak boleh mengurangi kebebasan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara. Kalau suatu perkara diajukan kepada hakim yang secara absolut tidak wenang memeriksa perkara tersebut, maka hakim harus menyatakan dirinya tidak wenang secara *ex officio* untuk memeriksanya dan tidak bergantung pada ada tidaknya eksepsi (tangkisan) dari tergugat tentang ketidak wenangan itu. Setiap saat selama persidangan berlangsung dapat diajukan tangkisan bahwa hakim tidak wenang memeriksa perkara tersebut (Pasal 134 H.I.R., 160 R.Eg). Putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap suatu perkara yang secara mutlak tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya batal demi hukum.³⁾

2 Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif atau kewenangan nisbi atau *relative competentie* adalah mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa atau sejenis tergantung dari tempat tinggal tergugat. Tiap – tiap Pengadilan Negeri mempunyai daerah hukum sendiri – sendiri. Daerah hukum suatu Pengadilan Negeri meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten tempat Pengadilan Negeri tersebut berada misalnya Pengadilan Negeri Semarang dengan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, dengan demikian wewenang relatif ini akan menjawab pertanyaan pengadilan yang berada di mana yang berwenang untuk mengadili perkara

³⁾ Ibid., hal 30

yang bersangkutan. Jadi dalam hal ini akan berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan kalau seseorang tergugat di muka hakim yang tidak berwenang secara relatif memeriksa perkara tersebut, maka hakim hanya dapat menyatakan dirinya tidak berwenang secara relatif memeriksa perkara tersebut. Apabila tergugat mengajukan eksepsi (tangkisan) bahwa hakim tidak berwenang memeriksa perkara dan tangkisan tersebut diajukan pada sidang pertama atau setidaknya – tidaknya belum mengajukan tangkisan lain.

Secara umum dapat dikatakan bahwa suatu Pengadilan Negeri mempunyai wewenang nisbi untuk menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara yang tergugatnya bertempat tinggal (berdomisili) di daerah hukumnya, menurut Pasal 118 H.I.R. pada dasarnya gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat. Pasal 118 H.I.R. menyangkut kekuasaan relatif yang dalam bahasa Belanda disebut *distributie van rechtsmacht*, asasnya adalah yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tergugat, asasnya ini dalam bahasa latin dikenal dengan sebutan " *actor sequitur forum rei* " ⁴²

Hal ini memang sudah sepantasnyalah demikian karena apabila tergugat harus menghadap ke pengadilan tempat tinggal penggugat karena bukanlah kehendak si tergugat bahwa ia digugat ke pengadilan selain itu bahwa apa yang digugat oleh penggugat itu belum tentu benar – benar terbukti dan dikabulkan oleh pengadilan.

⁴² Ny. Reinowulan Sutanto dan Iskandar Oeripartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandung, Mandar Maju, 1997, halaman 11.

Maka oleh karena itulah, dalam hal ini tergugat dihormati dan diakui hak-haknya sebelum terbukti kebenaran gugatan dari penggugat, sehingga tergugat tidak dipaksa untuk berkorban bagi kepentingan penggugat. Dengan demikian hal ini hampir sama dengan salah satu asas "*presumption of innocence*" (praduga tidak bersalah) yang dalam hal ini maka si tergugat dianggap tidak bersalah selama kesalahannya belum terbukti²⁹ :

Secara khusus dan terperinci tentang wewenang rubi Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 118 HIR, 142 RBg. sebagai berikut;

1. Gugatan-gugatan perdata yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh penggugat atau oleh kuasanya sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai wilayah hukum di mana tergugat bertempat tinggal yang diketahui adalah di tempat kediaman sebenarnya.
2. Dalam hal gugatan diajukan terhadap beberapa orang tergugat yang tidak tinggal bersama-sama dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri tersebut, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang di antara mereka, menurut pilihan penggugat. Jika antara tergugat - tergugat terdapat hubungan orang yang berhutang utama dan penjamin kecuali yang diatur dalam Pasal 6 ayat 2 R.O., maka diajukan

²⁹ M. Nursaid, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika Cet. II. 1999, hal 20-21

kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang berhubung atau salah seorang diantaranya.

3. Jika tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui dan juga tempat kediamannya tidak diketahui atau jika tergugat tidak dikenal maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang di antara penggugat - penggugat, jika gugatan itu mengenai benda tetap maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum di mana benda itu berada.
4. Jika dengan suatu akta telah dipilih akan tempat tinggal, maka jika dikehendaki penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Kepala Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum yang meliputi tempat tinggal pilihan itu.^{*)}

Kompetensi relatif Pengadilan Negeri juga diatur secara khusus dalam PP No. 9 tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, yang menentukan bahwa gugatan perceraian mereka yang bukan beragama Islam diajukan kepada Pengadilan Negeri yang meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 20 (1) i.o. Pasal 22 (1) PP No. 9 tahun 1975). Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas, tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap atau tempat kediaman di luar negeri, maka gugatan perceraian tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (Pasal 20 ayat 2 PP No. 9 tahun 1975). Demikian pula jika gugatan perceraian itu

*) R. M. Raiyono Akusro, Beracara Perdata Di Pengadilan Umum (Kompilasi Peraturan Dan Perundangan). Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994. halaman. 107 - 108.

karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya maka gugatan perceraian tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat kediaman pengugat (Pasal 20 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975). Juga di dalam peraturan kepailitan (Stb. 1905 No. 217 jo. Stb. 1906 No. 348) ditentukan bahwa permohonan kepailitan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal debitur.

Apa itu tempat tinggal ? dan apa pula yang di maksud dengan tempat kediaman ? perbedaan ini perlu dipahami dengan sebaik – baiknya oleh karena Pasal 118 H.I.R., di samping tempat tinggal menyebut pula tempat kediaman. H.I.R. tidak memberi penjelasan tentang hal itu.

Dalam Pasal 17 B.W menyebutkan ;

- “1. Setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggalnya, di mana ia menempatkan pusat kediamannya. Dalam hal tak adanya tempat tinggal yang demikian, maka tempat kediaman sewajarnya dianggap sebagai tempat tinggal “

Mungkin akan lebih jelas apabila dikemukakan bahwa tempat tinggal seseorang dapat dilihat dari K.T.P. orang tersebut, tempat tinggal di mana seseorang berdiam dan tercatat sebagai penduduk, sedang tempat kediaman adalah di mana seorang berdiam, mungkin di rumah peristirahatannya di Puncak.⁷¹

Adapun yang di maksud dengan tempat tinggal tergugat menurut Riduan Syahrani, S.H., adalah tempat tergugat secara resmi menetap dan di mana ia harus di cari untuk kepentingan - kepentingannya, sebagai petunjuknya adalah tempat ia

⁷¹ Ny. Retnowulan Sutarito dan Iskandar Oetipkartawinata, *op. cit.*, halaman 12

tercatat sebagai penduduk (yang dibuktikanannya dengan mempunyai kartu penduduk) atau tempat ia terdaftar sebagai wajib pajak.⁸⁾

Domisili atau tempat tinggal yaitu tempat di mana orang sungguh-sungguh berada. Memilih domisili kadang-kadang dalam perjanjian dipilih domisili dan biasanya yang dipilih adalah kantor Panitera Pengadilan atau kantor advokat maksudnya adalah untuk mempermudah proses panggilan karena dalam acara perdata disyaratkan panggilan patut.⁹⁾

Sebagai asas ditentukan bahwa Pengadilan Negeri di tempat tinggal tergugat (mempunyai alamat, domisili) yang wenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak "*Actor Sequitur Forum Rei*" (Pasal 118 ayat 1 HIR., 142 R.Bg). Jadi gugatan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal tergugat. Kalau misalnya penggugat bertempat tinggal di Yogyakarta sedangkan tergugat bertempat tinggal di Semarang maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri Semarang, karena tidak layak apabila tergugat harus menghadap ke Pengadilan Negeri di tempat penggugat tinggal.¹⁰⁾

Terhadap asas "*Actor Sequitur Forum Rei*" ini, terdapat beberapa pengecualian atau penyimpangan, yaitu antara lain;

- a. Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman penggugat.

⁸⁾ Ridwan Syahrani, *op.cit*, hal. 32

⁹⁾ Koosnargono, RMJ dan Moch. Jais, *Membaca dan Menegeri HIR*, (Seksi Hukum Perdata, Fakultas Hukum, UNDQ, 1991) halaman 3

¹⁰⁾ Sriikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1999, hal. 65

- b. Apabila tergugat terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, dan mereka tinggal pada tempat tinggal salah seorang tergugat.
- c. Apabila yang digugat itu terdiri dari orang-orang berutang dan penanggung, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat orang yang berutang.
- d. Apabila tempat tinggal dan tempat kediaman atau orang yang digugat tidak diketahui atau tidak dikenal, maka gugat diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal penggugat.
- e. Dalam hal keadaan nomor (d) di atas, apabila gugatan mengenai barang tetap, maka gugatan diajukan ke pengadilan tempat di mana barang tetap tersebut berada. Asas ini di kenal dengan sebutan "*actor sequitur forum rei*".
- f. Kalau kedua belah pihak memilih tempat tinggal khusus dengan akte yang tertulis, maka penggugat kalau mau dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri di tempat yang telah dipilih dalam akte tersebut.¹¹⁹

Di samping pengecualian di atas terdapat pula pengecualian yang lain yang pengaturannya di luar H.I.R ini, misalnya yang terdapat dalam B.W dan UU No. 1 tahun 1974 Undang – Undang Tentang Perkawinan, antara lain:

- 1. Apabila dalam hal tergugat tidak cakap untuk menghadap di muka pengadilan, gugat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal orang tuanya, walinya atau pengarang unya.

119) Nir Ratind, *op.cit.*

Pasal 21 B.W menyatakan;

“Seorang perempuan bersuami, dan tidak berpisah meja dan ranjang tak mempunyai tempat tinggal yang lain, melainkan tempat tinggal suaminya; anak – anak belum dewasa mengikuti tempat tinggal salah satu dari kedua orang tua mereka, yang melakukan kekuasaan orang tua mereka, yang melakukan kekuasaan orang tua atas diri mereka, atas tempat tinggal wali mereka, orang – orang dewasa, di taruh di bawah pengampuan, mengikuti tempat tinggal pengampu mereka”.

2. Yang menyangkut Pegawai Negeri, yang berwenang untuk mengadilinya adalah Pengadilan Negeri di daerah mana ia bekerja.

Pasal 20B.W menyatakan;

“ Mereka yang ditugaskan pada jawatan – jawatan umum, dianggap mempunyai tempat tinggal mereka di mana memuatkan jawatan – jawatan itu”.

3. Buruh yang tinggal di tempat majikannya, yang berwenang untuk mengadilinya adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal majikan.

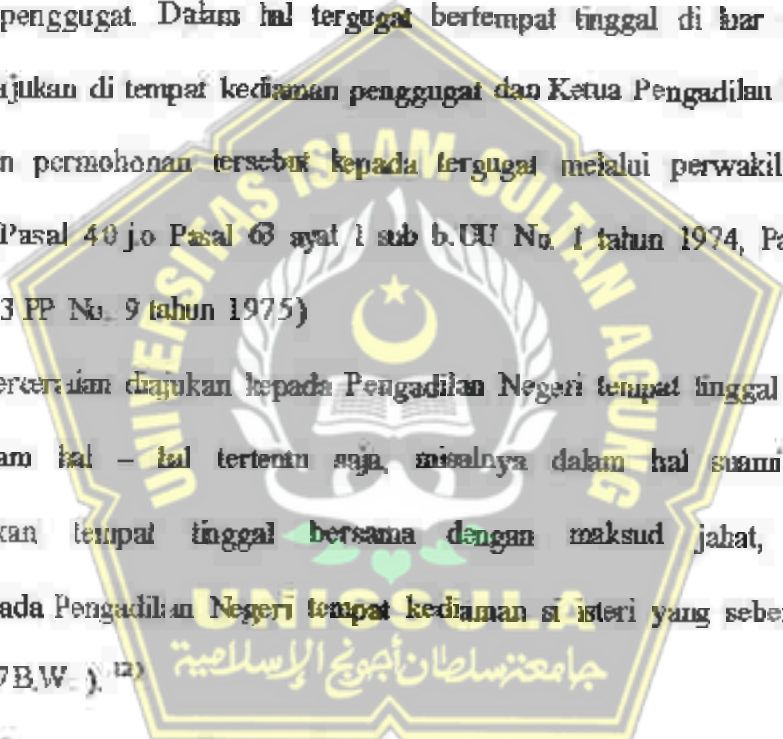
Pasal 22 B.W menyatakan;

“ Dengan tak mempunyai ketentuan dalam pasal yang lalu, para pekerja buruh mempunyai tempat tinggal di rumah majikan mereka, jika mereka ikut diam dalam rumah kediaman si majikan”.

4. Tentang hal kepailitan, yang berwenang untuk mengadilinya adalah Pengadilan Negeri di tempat debitur tinggal.

Pasal 2 ayat 1 LU No. 4 tahun 1998 menyatakan;

“ Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal – hal lain yang berkaitan sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini, ditetapkan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur”.

5. Yang menyangkut permohonan pembatalan perkawinan, diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami-istri, suami atau isteri (Pasal 25 j.o Pasal 63 ayat 1 b. UU Nomor 1 tahun 1974, Pasal 38 ayat 1 dan 2. PP Nomor 9 tahun 1975)
6. Gugatan perceraian dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan penggugat. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar negeri, gugatan diajukan di tempat kediaman penggugat dan Ketua Pengadilan Negeri mengajukan permohonan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan R.I setempat (Pasal 40 j.o Pasal 63 ayat 1 sub b.UU No. 1 tahun 1974, Pasal 20 ayat 2 dan 3 PP No. 9 tahun 1975)
7. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal suami hanya dalam hal – hal tertentu saja, misalnya dalam hal suami telah meninggalkan tempat tinggal bersama dengan maksud jahat, gugat diajukan pada Pengadilan Negeri tempat kediaman si isteri yang sebenarnya (Pasal 207B.W.).¹²⁾ 

Apabila seseorang digugat di muka hakim yang tidak wenang secara relatif memeriksa perkara tersebut, maka hakim hanya dapat menyatakan dirinya tidak wenang secara relatif memeriksa perkara tersebut apabila tergugat mengajukan tangkisan atau eksepsi bahwa hakim tidak wenang memeriksa perkara tersebut, asal tangkisan tersebut diajukan pada sidang pertama atau setidak – tidaknya

¹²⁾ Retrowulani dan Iskandar Cerpikartawinata, *op.cit.*, hal 15

belum menggunakan tangkisan lain. Dalam hal ini hakim wajib memberikan tangkisan, walaupun pihak yang bersangkutan atau wakilnya tidak hadir dalam persidangan (Pasal 125 ayat 2, Pasal 133 HIR, Pasal 149 ayat 2, Pasal 159 R.Bg). Apabila tangkisan ditolak, maka pemeriksaan mengenai pokok perkara dapat dilanjutkan sampai putus (Pasal 134, 135 HIR, Pasal 160, 161 R.Bg)¹³⁾

Sedangkan menurut Ridwan Syahrani, S.H bahwa mengenai eksepsi (tangkisan) tidak berwenangnya Pengadilan Negeri secara nisbi untuk memeriksa dan memutuskan sesuatu perkara perdata, hanya dapat diajukan pada jawaban pertama, setidaknya sebelum mengajukan tangkisan lain. Hakim hanya dapat menyatakan dirinya tidak berwenang secara nisbi untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara, apabila tergugat mengajukan eksepsi, yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang dan memutuskan perkara tersebut. Eksepsi tentang tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara perdata harus diberikan putusan sela oleh hakim. Bila eksepsi tersebut ditolak maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan (Pasal 134 , 135 HIR, Pasal 160,162 R.Bg). Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri terhadap suatu perkara yang secara relatif tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya tetap dipandang sebagai suatu putusan yang sah¹⁴⁾

¹³⁾ Sudikno Matulaksono, *op. cit* hal 67

¹⁴⁾ Ridwan Syahrani, *op. cit* hal 132

B. Cara Mengajukan Gugatan

Sebagaimana kita ketahui bahwa tuntutan hak ialah suatu tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan perlindungan hak melalui pengadilan sebagai upaya mencegah tindakan main hakim sendiri, sehubungan dengan itu harus mempunyai kepentingan hukum yang mengandung sengketa yang akan dibuktikan kemudian.

Dengan mengetahui kompetensi absolut dan kompetensi relatif dari badan – badan peradilan seperti diuraikan di atas, maka dapatlah diketahui kepada Pengadilan Negeri mana gugatan harus diajukan.

Sebagaimana telah dinyatakan bahwa gugatan perdata dapat dilakukan secara tertulis dan dapat pula secara lisan.

Pasal 120 HIR

“ Jika penggugat tidak dapat menulis maka ia dapat mengajukan gugatannya secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mencatatnya atau menyuruh mencatatnya “.

Hal ini didasarkan kepada kenyataan pada waktu HIR dan R.Bg dibuat, orang – orang Indonesia (Bumi Putera) banyak yang belum pandai membaca dan menulis, sehingga kalau ditentukan gugatan harus dibuat dalam bentuk tertulis maka akan sangat banyak orang – orang Indonesia yang tidak dapat menuntut dan mempertahankan hak perdatanya, hal mau jelas bertentangan dengan rasa keadilan selayaknya pengaturan HIR dan R.Bg dalam hubungan ini masih perlu dipertahankan sampai sekarang karena nyatanya dalam masyarakat kita sekarang

masih ada yang tidak pandai membaca dan menulis. Lagi pula orang yang pandai membaca dan menulis belum tentu bisa membuat surat gugatan yang betul.¹⁵⁾

Dalam masalah gugatan ini, kita perlu terlebih dahulu mengetahui perbedaan antara gugatan dan permohonan. Adapun perbedaan di antara keduanya yaitu dalam perkara gugatan ada suatu sengketa yang harus diselesaikan dan diputuskan oleh pengadilan. Di sini hakim berfungsi sebagai yang mengadili dan memutus siapa di antara pihak – pihak yang benar dan siapa yang tidak benar. Sedangkan dalam perkara yang disebut permohonan di sini tidak ada sengketa, hakim hanya sekedar memberi jasa – jasa sebagai seorang tenaga tata usaha negara. Hakim tersebut mengeluarkan penetapan yang lazim disebut keputusan *declaratoir*, suatu putusan yang bersifat menetapkan atau menerangkan saja. Dalam hal ini hakim tidak memutuskan suatu konflik seperti halnya suatu gugatan.¹⁶⁾

Apabila dalam suatu perkara tidak dapat diselesaikan oleh pihak – pihak secara damai maka jalan terakhir yang dapat ditempuh ialah minta penyelesaian melalui hakim. Untuk mendapatkan penyelesaian melalui hakim, penggugat harus mengajukan permohonan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Gugatan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tersebut, disebut perkara perdata. Yang mengajukan permohonan gugatan disebut penggugat, sedangkan pihak yang digugat disebut tergugat. Dalam surat gugatan, dasar gugatan itu harus jelas dan mendukung apa yang

¹⁵⁾ Ridwan Syahrani, *op.cit.*, hal. 33

¹⁶⁾ *Ibid.*

dimenge rti dan dapat diterima oleh pengadilan, artinya setiap peristiwa atau kejadian yang mendukung adanya hubungan hukum dilukiskan secara kronologis dan sistematis, sehingga mudah menentukan isi dari *petition*. Hal yang demikian, memudahkan hakim untuk menilai apakah dasar gugatan itu merupakan sebab yang menjadi alasan penggugat untuk memintakan supaya dikabulkannya isi tuntutan (*petitum*) itu. Isi *petitum* itu juga harus jelas, kronologis, dan sistematis sehingga setiap kalimat *petitum* itu diharapkan dapat diterima oleh hakim.

Agar suatu gugatan dapat diterima oleh pengadilan, maka harus memenuhi syarat – syarat tertentu yaitu meliputi syarat formil yang merupakan syarat mutlak agar gugatan diterima (di terima bukan berarti dikabulkan gugatannya) syarat formil tersebut meliputi antara lain;

1. Memenuhi ketentuan di mana gugatan harus diajukan.
2. Cara mengajukan gugatan secara lisan maupun tertulis.
3. Kalau diajukan secara tertulis harus memenuhi syarat bentuk surat gugat.
4. Membayar biaya perkara kecuali prodeo.

Syarat formil itu mutlak harus dipenuhi, apabila tidak, dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.¹⁷⁾

Untuk memperoleh gambaran yang jelas, berikut ini akan penulis jelaskan secara singkat tentang syarat formil tersebut di atas;

1. Memenuhi ketentuan di mana gugatan harus diajukan, syarat ini menyangkut masalah kompetensi relatif, maka yang menjadi persoalan adalah

¹⁷⁾ Djumeno Damrodidjojo, kumpulan Kuliah Prof. B.R.M. Hapsoro Hadiwidjojo Garis – Garis Besar Hukum Acara Perdata, Semarang ; 1976, hal.30

ke pengadilan manakah gugatan harus diajukan. Hal ini penulis telah jelaskan di muka.

2. Cara mengajukan gugatan secara tertulis dalam lingkungan peradilan Umum diatur dalam Pasal 118 H.I.R., di mana disebutkan bahwa tuntutan atau gugatan harus diajukan dengan surat permohonan tertulis pada Pengadilan Negeri di mana tergugat bertempat tinggal. Surat permohonan itu harus ditanda tangani oleh penggugat atau kuasanya, untuk yang buta huruf dapat melakukan dengan lisan.

Pasal 120 H.I.R. :

“ Jika penggugat tidak dapat menulis maka ia dapat mengajukan gugatannya secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri akan mencatatnya, catatan mana ditanda tangani oleh ketua pengadilan dianggap sebagai surat gugat”.

3. Kalau diajukan secara tertulis harus memenuhi syarat bentuk surat gugat. Apabila penggugat mengajukan gugatan secara tertulis, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan yang terdapat dalam surat gugatan yaitu:

1. Keterangan lengkap dari pihak – pihak yang berperkara yaitu; mengenai nama, alamat, umur, pekerjaan, agama
2. Dasar gugatan (*fundamentum petendi*) yang menurut uraian tentang kejadian – kejadian dan uraian mengenai hukum yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan itu.

3. Apa yang dimohonkan (petitum) bila surat gugat tidak jelas dapat di minta kepada penggugat untuk menjelaskan di muka sidang. Adapun isi surat gugat penting karena;

- a. tergugat akan mengetahui mengenai mengapa ia digugat dan apa yang dituntut dari padanya.
- b. diumumkan nama penggugat dapat diketahui siapa penggugatnya.
- c. Penggugat dapat mengadakan pemanggilan terhadap orang-orang yang bersangkutan.¹⁸⁾
- d. Tergugat akan mengetahui mengenai wewenang Pengadilan apakah berwenang mutlak atau wewenang relatif.¹⁹⁾

4. Membayar biaya perkara kasasi Prodeo.

Disamping itu pula perkara -perkara yang diperiksa secara prodeo atau cuma - cuma berdasarkan ketentuan Pasal 237 H.I.R artinya tanpa suatu bayaran, perihal perkara yang diperiksa secara prodeo atau cuma - cuma ini, juga dapat diajukan permohonan di dalam tingkat kasasi.

Pasal 237 H.I.R

“ Orang yang menggugat atau digugat di muka pengadilan akan tetapi tidak mampu membayar biaya perkara, dapat diberi ijin untuk sama sekali berucara dengan cuma-cuma “.

Sebenarnya pasal ini menyimpang dari prinsip dalam Pasal 121 ayat 4 H.I.R, yang menetapkan, bahwa untuk berperkara harus membayar ongkos-ongkos perkara. Akan tetapi bagi orang yang tidak mampu diberi kemungkinan untuk

¹⁸⁾ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung : Alumni, 1989 hal. 43

¹⁹⁾ Rubini, I. dan Chidir Ali, Pengantar Hukum Acara Perdata Bandung : Alumni, 1974 hal. 30

berperkara dengan tidak membayar ; hal ini tergantung dari ketua yang akan mengijinkan atau menolak permohonan untuk itu.²⁰⁾

Sehubungan dengan dasar gugatan yang dibuat secara tertulis timbul pertanyaan, sampai berapa jauh peristiwa – peristiwa yang menjadi dasar gugatan harus diperinci ?

Menurut Soedikno Mertokusumo, S.H bahwa dalam Ilmu Hukum Acara Perdata dikenal 2 (dua) macam teori tentang penyusunan surat gugatan yaitu;

1. *Substantieringstheorie*, yang menyatakan bahwa dalam gugatan harus disebutkan dan diuraikan rentetan kejadian yang nyata dan mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu, misalnya tidak cukup hanya menyebutkan “ penggugat adalah pemilik barang”, melainkan harus disebutkan juga pemilik memiliki barang itu karena telah membelinya atau telah mewarisinya, dari orang tua almarhum atau karena mendapat hadiah dari pemerintah.
2. *Individualiseringstheori*, yang menyatakan bahwa kejadian - kejadian yang disebut dalam surat gugatan harus cukup menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan sedangkan sejarah terjadinya tidak perlu disebut sekaligus dalam surat gugatan, karena hal itu dapat dikemukakan dalam sidang disertai dengan pembuktiannya.²¹⁾

Dari 2(dua) macam teori hukum acara perdata tersebut di atas ini, mana yang lebih baik, sebenarnya tergantung pada sejarah hukum acara perdata yang

²⁰⁾ Koosmargono, RMJ dan Moch. Jais, *op cit*, hal164

²¹⁾ Abdul Kadir Muhammad, *op cit*, halaman 42

pernah berlaku di Hindia Belanda dulu, namun pada dasarnya ada 2 sistem hukum secara Perdata yang pernah berlaku di Hindia Belanda dulu diantaranya;

- a. Berlaku bagi golongan Eropa, yang diatur dalam R.R.v., menurut sistem ini beracara itu harus dilakukan secara tertulis, dan diwakilkan kepada pengacara yang ahli hukum, dan hakim bersifat pasif. Karena secara tertulis, maka penyusunan surat gugatan pun harus secara lengkap, jelas dan sistematis tentunya mengikuti teori *substantieringsheorie*.
- b. H.I.R. dan R.Bg. yang berlaku bagi golongan lain, menurut sistem ini beracara itu tidak harus tertulis, lain pun boleh, tidak harus diwakilkan kepada ahli hukum dan hakim bersifat aktif. Karena itu mengajukan surat gugatan pun tidak ada keharusan dalam bentuk tertentu, dalam hal ini boleh mengikuti teori *individualiseringstheorie*.

Karena sistem H.I.R. dan R.Bg. itu diikuti hingga sekarang, maka penggugat bebas merumuskan surat gugatannya, asal saja dalam surat gugatan tersebut cukup memberikan gambaran yang jelas tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan. Apabila surat gugatan kurang jelas atau kurang sempurna, hakim dapat memberi petunjuk kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya (Pasal 119 H.I.R., 143 R.Bg.) Karena di dalam praktek teori mana yang perlu diikuti dalam menyusun surat gugatan, tidak begitu menjadi persoalan. Tetapi dalam kemajuan dan perkembangan praktek dalam bidang pendidikan hukum, cukup memberikan indikasi bahwa adanya kecenderungan untuk mengikuti teori pertama tanpa mengabaikan teori kedua.

Sebelum memasukkan gugatan ke pengadilan penggugat harus memperhatikan format (bentuk) dari pada gugatan Surat gugat selain harus bertanggal, juga harus menyebut dengan jelas nama penggugat dan tergugat serta tempat tinggal mereka dan kalau dianggap perlu dapat pula disebutkan kedudukan penggugat dan tergugat, misalnya apabila yang mengajukan gugatan adalah X direktur PT Anugerah. Surat gugat sebaiknya diik, dapat juga ditulis tangan, cukup apabila di atas kertas biasa, artinya tidak usah di kertas materai atau surat gugat tidak perlu dibubuhi materai. Perlu diperhatikan bahwa surat harus dibuat dalam beberapa rangkap, satu helai yaitu aslinya untuk Pengadilan Negeri, satu helai untuk arsip penggugat dan ditambah sekian banyak salinan lagi untuk masing - masing tergugat dan turut tergugat.²²⁾

Suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan dengan lain perkataan dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas. Dalam hukum acara perdata bagian dari gugat ini di sebut *Fundamentum Petendi* atau *Posita* terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu;

- a. Bagian yang memuat alasan - alasan berdasarkan keadaan dan,
- b. Bagian yang memuat alasan-alasan yang berdasarkan hukum.

Dalam surat gugat harus pula dilengkapi dengan *petitum*, yaitu hal - hal apa yang diinginkan atau diminta oleh penggugat agar diputuskan, ditetapkan dan diperintahkan oleh hakim, *petitum* ini harus lengkap dan jelas karena bagian dari surat gugat ini yang terpenting.

²²⁾ Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *op.cit*, hal 116

Setelah surat gugat dibuat, maka surat tersebut harus didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan, yang terjadi dalam praktek bagi yang tidak dapat menulis penggugat datang pada Panitera Pengadilan Negeri yang mencatat segala sesuatu yang dikemukakan pada penggugat, kemudian catatan tersebut diajukan pada salah seorang hakim yang meneliti serta menanyakannya kepada penggugat dan selanjutnya mendatangkannya. Dengan demikian berkurangnya penduduk Indonesia yang buta huruf dan makin banyaknya orang mempercayakan perkaranya kepada seorang wakil atau kuasa, maka sekarang gugat lisan itu jarang diajukan.

Menurut Pasal 178 ayat 3 H.I.R., bahwa hakim wajib mengadili semua bagian dari petitan dan hakim dilarang untuk memutuskan lebih dari apa yang diminta oleh penggugat (Putusan M.A. tertanggal 19 Juni 1971 Nomor 46K/Sip/1969, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, 1971, halaman 443 dan Putusan M.A. tertanggal 29 Oktober 1994 Nomor P.K/Pdt/1994), termuat dalam majalah Varia Pengadilan, tahun X Nomor 112 Januari, halaman 14 -16.²³⁾

C. Tempat Gugatan Diajukan

Menurut ketentuan Pasal 118 H.I.R., 142 RBg, sebagaimana yang telah banyak penulis singgung di dalam pengaturan mengenai Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri di atas, maka penulis akan kembali mencoba menjelaskan secara rinci dalam sub ini. Bahwa mengenai permohonan gugatan yang diajukan kepada

²³⁾ Ny. Retnowulan Sutanto dan Iskandar Gecipatawiruda, *op.cit.*, hal 17

Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat, atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat tinggal sesungguhnya. Hanya jika terdapat lebih dari seorang tergugat yang tidak bertempat tinggal daerah Pengadilan Negeri yang sama, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal salah seorang tergugat menurut pilihannya. Jika antara para pihak itu ada hubungan sebagai orang yang berhutang pertama dan penjamin, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal orang yang berhutang pertama atau salah seorang di antara mereka. Jika tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat benda tetap itu terletak. Jika dipilih tempat tinggal dengan akta, maka penggugat bila menghendakinya dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih itu.

Dalam Pasal 118 ayat 1 H.I.R. menyebutkan;

- “Gugatan-gugatan perdata, yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh penggugat atau kuasanya sesuai ketentuan Pasal 123 H.I.R. kepada ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana tergugat bertempat tinggal atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, di tempat kediaman sebenarnya”

Pasal 17 B.W.

- “Setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggalnya, di mana ia menempatkan pusat kediamannya. Dalam hal tak adanya tempat tinggal yang demikian, maka tempat diam sewajarnya dianggap sebagai tempat tinggal”

Dalam Pasal 118 H.I.R. dan Pasal 17 B.W. tempat tinggal seseorang yaitu tempat di mana seseorang menempatkan pusat kediamannya. Tempat tinggal seseorang dapat dilihat dari K.T.P. orang tersebut, karena tempat tinggal adalah tempat di mana seseorang berdiam atau tercatat sebagai penduduk, sedangkan tempat kediaman adalah di mana seseorang secara resmi menetap dan diam, seseorang tersebut harus dicari untuk kepentingan-kepentingannya.³⁴⁾

Apabila seseorang pindah tanpa meninggalkan alamat barunya dan tempat tinggalnya atau tempat kediamannya tidak di ketahui, maka ia di gugat pada Pengadilan Negeri tempat tinggalnya yang terakhir dan dalam surat gugat disebutkan “paling akhir bertempat tinggal”.

Terhadap asas *actor sequitur forum Rei* itu bahwa gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri di tempat tinggal atau diam pihak tergugat yang terdapat dalam Pasal 118 ayat 1 H.I.R., penyimpangan asas tersebut di atas sebagai berikut :

1. *Hak evocatie*, ini merupakan pengecualian Pasal 118 ayat 1 H.I.R. yang berlaku di dunia perdagangan antara para pedagang.
2. Pengecualian ini dapat kita lihat dalam Pasal 314 R.V di mana gugatan dapat diajukan pada,
 1. Tempat diam tergugat
 2. Di mana kontrak diadakan
 3. Di mana barang dilever / tempat penyerahan

³⁴⁾ Kubbani, I., dan Chidir Ali, *op.cit.*, halaman 26

4. Di tempat pembayaran.²⁵⁾

Hak ini terjadi sebagai akibat perselisihan antar pedagang sebagai contohnya, penggugat tinggal di Kabupaten Demak sedang tergugat bertempat tinggal di wilayah kekuasaan Pengadilan Negeri Semarang, tetapi dari perjanjian dagang yang diadakan antara penggugat dan tergugat dilakukan di Kabupaten Kendal maka penggugat dapat mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Kendal.

Pasal 118 ayat 2 H.I.R., Pasal 142 ayat 2 R.Bg. menyatakan ;

“ Banyak tergugat, penggugat boleh memilih salah satu daripada domisili tergugat. Ada debitor utama dan penanggung, maka gugatan dapat di masukkan di domisili debitor utama ”.

Pasal 6 ayat 1 R.O. menyatakan,

Jika orang-orang karena kebangsaannya atau karena kedudukannya atau karena jabatannya selurusnya diajukan pada pengadilan yang berbeda, maka kalau mereka bersama-sama terlibat dalam suatu perkara baik pidana maupun perdata, mereka akan diadili oleh pengadilan yang tertinggi”.

Dulu pada zaman penjajahan ada dualisme hukum dan dualisme peradilan yang berakibat sebagai berikut:

1. Orang Eropa dan yang dipersamakan pada prinsipnya menghadap pada Raad Van Justitie yang kedudukannya sebagai hakim banding dan Lamraad.
2. Ada orang yang mempunyai kedudukan tertentu (Gubernur Jendral Kepala Departemen dan yang sederajat) mempunyai hak *Forum Privilegiatum* di mana mereka ke Pengadilan yang lebih tinggi dari biasa.

²⁵⁾ Koomarsaningrat, RMI dan Mochi Jala, *op. cit.*, halaman 6.

3. Bupati maju kepada *Raad van Justitie*. Dengan demikian jika orang biasa yang digugat bersama – sama Bupati, maka dalam kasus tersebut orang biasa maju ke *Raad Van Justitie*.
4. Akan tetapi jika dalam perkara perdata seorang borg (penjamin) dalam hal hal seperti Pasal 6 ayat 1 R.O menghadap pengadilan lebih tinggi dari pada penjamin utama, maka mereka masing-masing diajukan di muka pengadilan yang berbeda. Jadi ada 2 (du) gugatan yang berbeda.

Apabila seseorang digugat di muka hakim yang tidak wenang secara relatif memeriksa perkara tersebut, maka hakim hanya dapat mengatakan dirinya tidak wenang secara relatif memeriksa perkara tersebut apabila tergugat mengajukan tangkisan atau eksepsi bahwa hakim tidak wenang memeriksa perkara tersebut, asal tangkisan tersebut diajukan pada sidang pertama atau setidaknya – tidaknya belum menggunakan tangkisan lain. Dalam hal ini hakim wajib memberikan tangkisan, walaupun pihak yang bersangkutan atau wakilnya tidak hadir dalam persidangan (Pasal 125 ayat 2, Pasal 133 H.L.R. Pasal 149 ayat 2, Pasal 159 R.Bg.). Apabila tangkisan ditolak, maka pemeriksaan mengenai pokok perkara dapat dilanjutkan sampai putus (Pasal 134, 135 H.L.R. Pasal 160, 161 R.Bg.²⁷⁾

Sebaliknya seperti yang telah diketengahkan di muka, apabila perkara diajukan kepada hakim yang tidak wenang secara absolut, maka hakim *ex officio* harus menyatakan dirinya tidak wenang.

²⁷⁾ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hal 67

Adapun kedudukan Pengadilan Negeri adalah di kotamadia atau di Ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadia atau kabupaten, sedangkan bagi Pengadilan Tinggi kedudukannya adalah di Ibukota Propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi (Pasal 4 UU Nomor 2 tahun 1986)²⁸⁾

D. Gugatan Dapat Diwakilkan.

Pada prinsipnya bahwa setiap orang boleh berperkara di depan pengadilan, namun ada pengecualiannya yaitu, bagi mereka yang belum dewasa dan orang sakit ingatan. Mereka itu tidak boleh berperkara sendiri di depan pengadilan, melainkan harus diwakili oleh orang tua atau walinya dan bagi mereka yang sakit ingatan oleh pengampunya. Oleh karena itu, H.I.R. tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan. Dengan demikian hakim tetap wajib memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, meskipun para pihak tidak mewakilkan kepada seorang kuasa. Namun apabila mereka diwakili oleh seorang kuasa, kuasa ini dapat diberikan secara lisan, yaitu apabila pihak yang bersangkutan atau pemberi kuasa hadir juga secara pribadi di persidangan. Atau para pihak dapat pula memberi kuasa kepada wakilnya secara tertulis dengan surat kuasa khusus.

²⁸⁾ Ibid. halaman 69.

Memeriksa para pihak yang berkepentingan secara langsung hakim akan dapat mengetahui lebih jelas persoalannya, karena para pihak yang berkepentinganlah yang mengetahui seluk beluk peristiwanya. Kalau para pihak menguasai kepada seorang kuasa, tidak jarang kuasa ini kurang mendalami peristiwa yang menjadi sengketa secara terperinci, sehingga ia hanya sering sipa dengan surat jawabannya saja, tetapi kalau ada pertanyaan dari hakim yang memeriksanya, ia masih harus berkonsultasi lagi dengan pihak yang diwakilinya (kiennya). Lagi pula apabila seseorang berperkara sendiri secara langsung tanpa perantara wakilnya jauh lebih ringan biayanya dibanding menggunakan seorang kuasa, karena pihak yang diwakilinya akan menghrarkan honorarium untuknya.

Alam tetapi dengan adanya seorang wakil juga mempunyai manfaat. Orang yang pernah berhubungan dengan pengadilan dan harus berperkara, biasanya gugap menghadapi hakim, maka seorang penibantu atau wakil sangat bermanfaat. Terutama seorang wakil yang tahu akan hukumnya dan mempunyai itikad baik, merupakan bantuan yang tidak kecil bagi hakim dalam memeriksa suatu perkara, karena memberi suatu sumbangan pikiran dalam memecahkan persoalan - persoalan hukum. Karena tahu akan hukumnya maka wakil ini hanya akan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang relevan saja bagi hukum, hak ini akan memperlancar jalannya peradilan. Dan bagi yang buta hukum sama sekali, sehingga menjadi sasaran peripuan atau perlakuan yang sewenang - wenang atau tidak layak, seorang wakil yang tahu hukum dapat mencegah perlakuan yang tidak fair tersebut.

Pasal 123 ayat 1 H.I.R., 147 ayat 1 R.B.g. menyatakan;

- “ Jika dikehendaki, agar para pihak dapat didampingi atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya; untuk ini harus diberikan surat kuasa khusus untuk itu, kecuali kalau pemberi kuasa hadir, penggugat juga dapat memberi kuasa dicantumkan dalam surat gugat, atau dalam gugat lesan dengan lesan, dalam hal mana harus dicantumkan dalam catatan ketua”

Dari bunyi pasal tersebut di atas bahwa pengurusan suatu perkara jika diwakilkan kepada kuasa ahli hukum, maka harus ada pemberian kuasa dari pihak yang berperkara kepada ahli hukum yang menerima kuasa. Pemberian kuasa dapat dilakukan secara lisan apabila pihak pemberi kuasa hadir di depan sidang pengadilan. Atau dapat juga dilakukan secara tertulis dengan membuat surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus ini dapat dituangkan dengan akta di bawah tangan maupun di depan notaris yang memuat secara singkat antara lain tentang apa yang menjadi perselisihan / persengketaan antara kedua belah pihak yang berperkara.

Menunjuk kuasa dapat dilakukan dengan dengan;

1. Lisan, yaitu harus dilakukan di muka hakim;
2. Tertulis, dan ada yang dinamakan;
 - a. *Generale Volmacht* (kuasa umum), yaitu dalam surat kuasa dibuat kekuasaan untuk menghadap Pengadilan Negeri dan instansi-instansi lain.
 - b. *Bezondere Volmacht* (Kuasa Khusus), yaitu untuk banding dan kasasi. Kekhususannya di sini adalah disebutkan keperluan pemberian kuasa (banding dan kasasi), penyebutan nomor perkara yang dimohonkan juga pihak-pihaknya.

(banding dan kasasi), penyebutan nomor perkara yang dimohonkan juga pihak-pihaknya.

- c. *Kuasa istimewa*, yaitu kuasa untuk mengangkat sumpah. Keistimewaan kuasa tersebut adalah bunyi sumpah atau pengakuan dimuat (ditulis) secara leges dalam surat kuasa.

Seorang kuasa dapat mendampingi pemberi kuasa atau mewakilinya apabila pihak tidak dapat hadir, penerima kuasa datang sendiri sebagai wakil dari pihak yang bersangkutan dengan kekuasaan tertentu. Seorang wakil belum tentu kuasa.²⁹⁾

Apabila menunjuk kuasa limpahan yakni kuasa dari kuasa dapat dilakukan apabila pihak pemberi kuasa mengizinkan baik tertulis atau lisan biasanya dicantumkan sebagai penutup dari pada surat kuasa. Menunjuk seorang kuasa ada konsekwensinya diantaranya :

- a. Pemberi kuasa terikat pada hal-hal yang dilakukan oleh penerima kuasa meskipun menyimpang dari kekuasaan akan tetapi kemungkinan pemberi kuasa boleh menubantah perbuatan kuasa di muka pengadilan, apabila kuasa menyimpang.
- b. Pemberi kuasa menyatakan sanggup membayar, maka pemberi kuasa wajib membayar atas jasa penerima kuasa dan sebagainya.

Apabila pihak -pihak yang berperkara diwakili oleh ahli hukum, lebih-lebih jika ahli hukum itu cakap, berpengalaman dan jujur, maka hal ini sangat

²⁹⁾ Koosmarsono, RMI dan Moch. Jazet, *op. cit.*, halaman 12

dirasakan manfaatnya dalam pemeriksaan perkara perdata, hakim membutuhkan dari pihak-pihak yang berperkara suatu penjelasan dan keterangan, mengenai beberapa hal yang harus diketahui guna dapat memberikan putusan yang tepat. Orang yang tidak mengerti peraturan hukum mungkin sekali memberi penjelasan dan keterangan yang tidak perlu dan tidak berguna diketahui oleh hakim bahkan mungkin merugikan kepentingan pihak yang bersangkutan.³⁰⁾

Turut sertanya ahli-ahli hukum sebagai kuasa dari para pihak yang berperkara juga sangat bermanfaat untuk pertumbuhan hukum suatu negara, sebab putusan hakim yang mengandung hukum *in concreto* itu, dapat lebih dahulu mempertimbangkan unsur dari ahli - ahli hukum wakil dari pihak-pihak yang berperkara mengenai wujud hukum itu.³¹⁾

Namun menurut Prof. DR. R. Wiryono Prodjodikoro, S.JL, ada beberapa keberatan apabila ditentukan bahwa untuk tiap-tiap perkara perdata orang harus menguasai kepada ahli hukum. Keberatan yang dirasakan antara lain;

1. Para ahli hukum yang menjadi wakil dari pihak yang berperkara tentunya harus mendapat upah dan upah ini biasanya tidak rendah. Akibatnya untuk berperkara di pengadilan orang harus menyediakan dana yang tidak sedikit, hal mana tidak sesuai Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 tahun 1970 yang menghendaki peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

³⁰⁾ Wiryono Prodjodikoro, *op.cit.*, halaman 28

³¹⁾ *Ibid.*, halaman 29

2. Di negara Indonesia pada waktu sekarang tenaga ahli hukum yang dapat meyakini semua perkara perdata diseluruh Indonesia masih minim. Berhubung karena masih minimnya tenaga ahli hukum ini kewajiban mewakilkan tidak mudah dijalankan di Indonesia pada waktu sekarang ini.
3. Dengan selalu adanya wakil dari pihak-pihak yang berperkara, hakim tidak dapat berhadapan langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Ini mungkin mengakibatkan hakim tidak mendapat kesempatan untuk merasakan benar-benar apa yang menjadi kebutuhan pihak-pihak yang berperkara.⁽²⁾

Pasal 123 ayat 2 H.L.R., Pasal 147 ayat 2 R.Bg. menyatakan;

“ Pegawai yang menurut peraturan umum menghadap di muka Pengadilan untuk Pemerintah Republik Indonesia mewakili Negara tidak memerlukan surat kuasa.”

Suatu kuasa khusus tidak diperlukan bagi Pegawai Negeri yang bertindak selaku wakil Pemerintah di muka pengadilan. Kemungkinan Pasal tersebut di atas Negara atau Pemerintah menggugat atau digugat. Instansi, Departemen, Propinsi, Perhutani dan sebagainya diwakili oleh Kepala Dinas yang dapat menunjuk wakil. Pegawai yang mewakili Pemerintah, secara otomatis adalah Jaksa. Di samping itu ada advokat negara yaitu seorang advokat (biasa) yang oleh pemerintah di angkat untuk untuk menjadi advokatnya dalam ada perkara-perkara (misalnya dulu Mr. M. Suyudi untuk JawaTengah).⁽³⁾

⁽²⁾ Ibid., halamari 30

⁽³⁾ Koosmargono, R.M.T. dan Moch. Jais, *op. cit.*, hal. 13

Pasal 123 ayat 3 ILIR, Pasal 147 ayat 4 R.Bg., menyatakan:

“Pengadilan Negeri berwenang memerintahkan supaya pihak menghadap sendiri di muka sidang meskipun sudah ada seorang kuasa yang mewakilinya (menjadi wakilnya)”.

Wewenang ini tidak berlaku bagi Presiden. Meskipun sudah ada pemberian kuasa secara umum kepada ahli hukum (kuasa) untuk mengurus dan menyelesaikan suatu perkara, namun apabila hakim menganggap perlu para pihak yang berperkara dapat dipanggil untuk menghadap persidangan pengadilan. Pengadilan Negeri berwenang memerintahkan supaya pihak-pihak menghadap sendiri, penting karena hakim dapat mengadakan tanya jawab langsung hingga akan lebih jelas persoalannya. Dalam ILIR, dikatakan bahwa setiap orang dapat menjadi kuasa dan Pengacara karena pekerjaannya. Lain dari pada itu, Presiden tidak perlu menghadap sendiri di muka pengadilan meskipun dapat digugat. Bahkan hakim tidak berwenang memanggil Presiden untuk maju ke muka sidang, dalam hal perkara perdata.³⁴⁾

Telah dikemukakan bahwa gugatan dapat diajukan secara tertulis atau secara lisan. Namun Pasal 144 ayat 2 R.Bg. menentukan bahwa penerima kuasa tidak diperkenankan untuk mengajukan gugatan secara lisan. Dengan demikian pengajuan gugatan secara lisan hanya dapat dilakukan oleh mereka yang mengurus sendiri perkaranya, bukan juga karena penerima kuasa, karena kuasa sudah dianggap mampu membuat gugatan secara tertulis, sehingga pengadilan tidak perlu lagi melakukan pencatatan – pencatatan. Sebab apabila gugatan diajukan secara lisan maka Ketua

³⁴⁾ Ibid. halaman 14

Pengadilan Negeri yang bersangkutan akan membuat catatan kepada Panitera atau Panitera Pengganti tentang gugatan yang diajukan secara lisan tersebut.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

A. Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Dalam Praktek.

Proses perkara perdata dimulai dengan timbulnya gugatan ke Pengadilan Negeri, dalam mengajukan gugatan ke pengadilan, ada 2 (dua) syarat utama yang harus di ketahui;

1. Syarat formal yaitu;
 - a. Memenuhi ketentuan di mana gugatan harus diajukan .
 - b. Cara mengajukan gugatan baik tertulis maupun lisan.
 - c. Kalau diajukan secara tertulis, harus memenuhi syarat bentuk surat gugat.
 - d. Membayar biaya perkara kecuali prodeo (Pasal 237 HIR).
2. Syarat materil yaitu;
 - a. Gugatan harus berdasar dan berdasar hukum yaitu hukum materil yang menjamin gugatan.
 - b. Sudah saatnya menggugat
 - c. Debitur enggan melaksanakan prestasinya (dalam hal ini sudah ada teguran atau somasi)
 - d. Gugatan harus didasarkan pada hak yang pantas

e. Berdasarkan kepentingan yang wajib dihormati.¹³⁾

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa, tempat perajuan gugatan itu merupakan syarat formil untuk dapat diterimannya suatu gugatan, yang menjadi masalah adalah bahwa masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak tahu hukum bahkan masih banyak yang buta huruf, sehingga ada kemungkinan terjadi kesalahan dalam pengajuan gugatan di mana ini merupakan langkah awal dari tuntutan hukum, hal ini disebabkan karena di situ HIR tidak menyoal kewajiban untuk mewakilkan kepada orang lain atau mengistakan seorang pengacara / advokat yang mengetahui hukum, gugatan seringkali dinyatakan tidak dapat diterima karena alasan formal, masalahnya kesalahan dalam kompetensi relatif.

Di dalam beracara di muka Pengadilan, masalah kompetensi relatif terutama gugatan mengenai benda tetap menjadi masalah yang sangat penting. Banyak perbedaan pendapat mengenai kemana gugatan harus diajukan jika gugatannya mengenai benda tetap. Menurut H.A. Sulchan, S.H., timbulnya suatu gugatan disebabkan karena sengketa oleh para pihak tidak dapat diselesaikan sendiri. Dengan perantaraan pihak lain melalui perdamaian, untuk mendapatkan haknya, oleh karena itulah gugatan diajukan kepada pengadilan di mana benda tetap itu berada.²¹⁾

Hal senadapun diungkapkan oleh Jawade Hafidz, S.H., bahwa mengenai timbulnya suatu gugatan yaitu apabila salah satu pihak telah dirugikan haknya secara hukum di mana pihak yang dirugikan itu mengajukan

¹³⁾ Djumeno Darmodjojo, *Garis-garis Besar Hukum Acara Perdata*, (Semarang; Kumpulan Kuliah BPK, Hapsoro Wrenwiro Hadiwidjojo, 1976) halaman 30

²¹⁾ Advokat / Pengacara, wawancara di Semarang, tanggal 19 Agustus 2000

gugatan untuk mendapatkan hak-hak perdatanya, dan mengenai benda tetap maka diajukan ke pengadilan di mana obyek sengketa tersebut berada. Misal, jika obyeknya berada di Semarang maka diajukan di Pengadilan Negeri Semarang.³⁾

Berbeda pula dengan apa yang kemukakan oleh Ibu Sukarmi, S.H., jika tergugatny sudah diketahui tempat diam atau tempat tinggal sebenarnya atau sudah dikenal, maka gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri di mana tergugat berada, bukan di tempat di mana benda itu berada, adalah tidak benar jika gugatan mengenai benda tetap langsung diajukan ke Pengadilan Negeri di mana benda tetap itu berada padahal tergugatny sudah diketahui, dikenal tempat diam, ataupun tinggal yang sebenarnya. Jika hal itu terjadi maka menyimpang dari apa yang diatur oleh pasal 118 H.I.R.⁴⁾

Pendapat di atas mendapat dukungan dari Ny. Hj Soeparti mengenai timbulnya suatu gugatan disebabkan karena adanya perselisihan. Seseorang merasa bahwa haknya dilanggar oleh orang lain. Jadi perselisihan itu bukan disebabkan karena bendanya melainkan manusianya, karena itulah gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri di mana tergugat berdiam atau bertempat tinggal sebenarnya. Tidak benar jika gugatan itu langsung diajukan di tempat di mana benda tetap itu berada, tidak langsung menuju kepada Pasal 118 ayat 3 H.I.R, akan tetapi memahaminya harus melalui tahapan - tahapan ayat demi ayat apabila syarat tersebut tidak terpenuhi baru kemudian ke ayat berikutnya.⁵⁾

³⁾ Advokat/ Pengacara, wawancara di Semarang, tanggal 20 Agustus 2000

⁴⁾ Hakim Pengadilan Negeri Semarang, di Semarang, 5 Agustus 2000

⁵⁾ Hakim Pengadilan Negeri Semarang, di Semarang, 5 Agustus 2000

Di dalam HIR juga telah diatur bahwa suatu gugatan pada dasarnya harus dimasukkan ke tempat di mana tergugat berdiam atau bertempat tinggal sebenarnya. Apabila tergugatnya tidak dikenal atau tidak diketahui tempat diam ataupun tempat tinggal yang sebenarnya, maka gugatan dapat diajukan di tempat di mana penggugat berada. Namun jika gugatannya itu mengenai benda tetap seperti yang dikehendaki di atas, maka Pasal 118 ayat 3 HIR, sudah mengatur secara jelas dan benar, bahwa gugatan mengenai benda tetap harus diajukan di tempat di mana benda tetap itu berada apabila tergugatnya tidak dikenal atau tidak diketahui tempat tinggal yang sebenarnya maupun tempat diam.

Lain lagi yang dikemukakan oleh Sutrisno, S.Ag., S.H., yang cenderung lebih melihat sisi pembuktiannya, beliau berpendapat bahwa gugatan yang berkaitan dengan benda tetap sebenarnya dapat pula diajukan di tempat di mana benda itu berada. Hal ini disesuaikan dengan kondisi pemikiran bahwa lebih mudah untuk mengajukan gugatan di tempat di mana benda tetap tersebut berada karena hal ini berkaitan dengan pembuktian yang akan diperlukan.⁶⁷

Dalam hal eksepsi Jawade Hafidz, S.H., menyatakan bahwa terhadap gugatan yang diajukan pada Pengadilan Negeri yang tidak berwenang, maka menurut Pasal 118 HIR, tergugat dapat mengajukan eksepsi yaitu penangkisan atau penolakan atas gugatan yang diajukan penggugat di mana eksepsi tersebut, bahwa tergugat berwenang menyatakan gugatan itu tidak memenuhi persyaratan formil yakni tidak lengkap menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata,

⁶⁷ Pengacara dan Konsultan Hukum, Semarang, tanggal 28 Agustus 2000

karena diajukan di Pengadilan Negeri di luar obyek sengketa di Pengadilan Negeri yang lain, bisa jadi Pengadilan Negeri men-ruskan dan nanti pengadilan dalam proses menyatakan tidak memenuhi persyaratan formil, maka pengadilan dapat menyatakan tidak dapat di terima.⁷⁵

Sedangkan menurut H.A. Sulchan, S.H., eksepsi muncul apabila pokok perkara berdiskar benda tetap, maka dapat diajukan putusan sela kepada Pengadilan yang memeriksa perkara.⁷⁶

Ny. Hj. Soeparti, S.H. mengemukakan pula bahwa H.I.R. tidak mengatur gugatan mengenai benda tetap harus diajukan di mana benda tetap itu berada. Jika ada gugatan yang diajukan ke tempat di mana benda tetap tersebut berada maka pihak tergugat harus melakukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri tersebut bahwa pengadilan tidak berwenang untuk mengadili dan eksepsi ini harus diajukan pada awal persidangan karena ketidakwenangan hakim di dalam mengadili suatu perkara.⁷⁷

Pasal 118 ayat 3 H.I.R. ini memang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para Sarjana Hukum. Jika kita berpedoman pada H.I.R. yang asli, menurut penulis haruslah benar-benar dipahami. Namun di kalangan para Sarjana Hukum memberikan penafsiran yang berbeda-beda terhadap Pasal 118 H.I.R., terutama ayat 3. Pasal 118 ayat 3 ini menurut penulis sudah tepat dan benar,

⁷⁵ Advokat/Pengacara, wawancara di Semarang, tanggal 20 Agustus 2000

⁷⁶ Advokat/Pengacara wawancara di Semarang, tanggal 19 Agustus 2000

⁷⁷ Hakim Pengadilan Negeri Semarang, di Semarang, tanggal 5 Agustus 2000

artinya Pasal 118 ayat 3 HIR, tersebut harus dibaca dan ditafsirkan secara keseluruhan tidak boleh diubah - ubah dan tidak boleh dipisah - pisah.

Karena apabila diubah dan dipisah akan berbeda pula artinya. Karena HIR, berlaku di Indonesia maka HIR tersebut harus ditafsirkan dan disesuaikan dengan alam Indonesia.

Menurut Sutrisno, SAg, SH., mengenai gugatan yang berkaitan dengan benda tetap sebenarnya dapat diajukan di tempat di mana benda tetap itu berada. Hal ini disesuaikan dengan kondisi pemikiran bahwa lebih mudah untuk mengajukan gugatan di tempat di mana benda tetap tersebut berada, karena hal ini berkaitan dengan pembuktian yang akan diperlukan.⁽¹⁰⁾

Hal tersebut dibenarkan oleh Hasan Latif, S.H., bahwa untuk memudahkan pembuktian, biasanya dalam kasus yang berkaitan dengan benda tetap, di mana gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di mana benda tetap tersebut berada. Karena dalam masa pembuktian dan masalah biaya (di dalam mendatangkan saksi-saksi) dapat ditekan. Namun menurutnya tidak semua pembuktian dengan mendatangkan saksi-saksi diperlukan di tiap kasus. Oleh karena itu, biasanya gugatan diajukan ke Pengadilan mana adalah terserah kepada pihak penggugat.⁽¹¹⁾

Ibu Sakarni, S.H., mengakui bahwa di jaman sekarang ini, orang di dalam mengajukan gugatan mengenai benda tetap cenderung untuk mengajukan

⁽¹⁰⁾ Pengacara dan Konsultan Hukum, Semarang, tanggal 28 Agustus 2000

⁽¹¹⁾ Pengacara dan Konsultan Hukum, Semarang, tanggal 9 September 2000

gugatannya ke Pengadilan Negeri di mana benda tetap tersebut berada. Namun tidak dipungkiri bahwa mengenai biayaupun masih tetap menjadi kendala. Jika kita ingin menegakkan HIR yang telah ada, maka menurutnya adalah benar jika gugatan benda tetap harus diajukan ke Pengadilan Negeri di mana tergugat berada karena tergugatnya dikenal sehingga sudah jelas bahwa tempat tinggal atau tempat diam yang sebenarnya. Namun yang menjadi pertimbangan bagi penegak hukum adalah masalah biaya tadi, karena sampai sekarang biaya ini masih menjadi kendala yang besar.

Walaupun sebenarnya, masalah biaya tidak menjadi masalah karena yang terutama adalah tegaknya keadilan, jika ingin menegakkan hukum yang benar faktor-faktor tersebut tidak boleh dijadikan sebagai dasar penyimpangan di dalam mengajukan gugatan, karena walaupun gugatan tersebut dimajukan ke Pengadilan Negeri di mana tergugat berdiam atau bertempat tinggal sebenarnya, maka Ketua Pengadilan Negeri di mana diajukan gugatan dan yang memutus dapat mendelotasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri di mana benda tetap tersebut berada untuk melakukan eksekusi apabila diperlukan.⁽¹²⁾

Hal senadapun dikehaskan oleh Ny. Hj. Soeparti, S.H., bahwa Pengadilan Negeri dapat minta tolong kepada Ketua Pengadilan Negeri lain untuk melakukan eksekusi apabila diminta karena menurutnya tidak benar jika urutan dari suatu pasal ini diubah-ubah susunannya atau pun urutannya.⁽¹³⁾

⁽¹²⁾ Hakim Pengadilan Negeri Semarang, di Semarang, 12 Agustus 2000

⁽¹³⁾ Hakim Pengadilan Negeri Semarang, di Semarang, 5 Agustus 2000

Menurut penulis, pengajuan kompetensi relatif ini harus diajukan di awal persidangan. Dengan demikian yang aktif adalah pihak bersengketa, bukan pada hakimnya. Karena kondisi Indonesia sudah semakin maju, maka tuntutan hukum pun akan berkembang. Sehingga gugatan yang berkaitan dengan benda tetap dapat diajukan di tempat di mana benda tetap tersebut berada. Oleh karena itu secepatnya kita harus membuat atau minimal mengganti pasal-pasal yang sesuai dengan kondisi dan alam Indonesia sekarang ini, dengan demikian sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat mengenai masalah kompetensi relatif yang berkaitan dengan benda tetap (tak bergerak) sehingga semua aparat penegak hukum dapat bersatu di dalam menegakkan keadilan.

B. Tinjauan Kasus

Ada sebuah perkara, yang pihakanya adalah sebagai berikut:

Mas'an berdomisili di Kendal sebagai penggugat melawan

1. Tee Goen Lie, sebagai tergugat I berdomisili di Semarang
2. Soedirman, sebagai tergugat II berdomisili di Semarang
3. Mucshan, sebagai tergugat III berdomisili di Kendal

Yang mana perkaranya adalah sebagai berikut :

Perkara ini dimulai dari atas sebidang tanah tambak yang berada di daerah Kendal, di mana tanah tersebut adalah milik penggugat. Karena bujukan tergugat I (Tee Goen Lie), sertifikat tanah tersebut dapat dipinjam oleh Tergugat

III (Mucshan) Yang kemudian diserahkan kepada Tergugat I. Karena selang beberapa waktu sertifikat tanah tambak itu tidak juga dikembalikan, maka penggugat meminta sendiri sertifikat tanah tambak tersebut kepada tergugat I dengan baik-baik.

Ketika Penggugat menemuinya, ternyata di tangan tergugat I ada surat pernyataan yang ditanda tangani oleh penggugat dan tergugat I. Karena merasa di tipu, tergugat III dan penggugat melaporkan tergugat I kepada yang berwajib. Karena tanah tambak tersebut dialihkan lagi oleh tergugat I kepada tergugat II pihak penggugat merasa putus asa, maka Mas'an mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang di mana tergugat berdomisili atau bertempat tinggal yang sebenarnya.

Atas gugatan dari pihak penggugat tersebut, maka tergugat II melalui kuasanya melakukan eksepsi mengenai tidak berwenangnya hakim atau Pengadilan Negeri Semarang di dalam mengadili perkara ini. Atas eksepsi ini maka Pengadilan Negeri Semarang memberikan jawaban menerima eksepsi yang diajukan oleh tergugat II dengan alasan adalah yang berwenang adalah Pengadilan Negeri di mana benda tetap tersebut berada.

Atas putusan Pengadilan Negeri Semarang ini, pihak penggugat melakukan banding kepada Pengadilan Tinggi Semarang. Namun oleh Pengadilan Tinggi Semarang diberikan keputusan menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Semarang. Atas putusan Pengadilan Tinggi Semarang ini, Pihak tergugat I mengajukan kasasi kepada ketua Mahkamah Agung dengan alasan bahwa tergugat I merasa keberatan jika gugatannya harus diperiksa oleh Ketua Pengadilan

Negeri di mana benda tetap tersebut berada. Atas pengajuan kasus dari tergugat I itu maka Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut.

- Bahwa terlepas dari alasan – alasan kasus yang diajukan oleh tergugat I menurut Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Semarang / Judeks factie telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:
- “ Bahwa tergugat dikenal dan tempat tinggalnya diketahui, maka Pasal 118 ayat 3 H.I.R. tidak berlaku, namun yang berlaku adalah Pasal 118 ayat 2 H.I.R. di mana dalam hal alamat para tergugat berbeda terserah kepada tergugat untuk memilih ke mana gugatan diajukan, ke Pengadilan Negeri Semarang atau Pengadilan Negeri Kendal “.
- “ Bahwa ternyata penggugat memilih mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang, hal tersebut sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan Pasal 118 ayat 2 H.I.R “.

C. Pembahasan

Dari kasus yang penulis jelaskan di atas ada beberapa hal yang menarik untuk dibahas, yaitu mengenai Kompetensi relatif Pengadilan Negeri.

Sengketa ini diawali oleh perselisihan atas tanah tambak milik penggugat yang berada di Dukuh Bandengan, Kabupaten Kendal. Tanah tersebut oleh tergugat III (ayah dari penggugat) dapat diserahkan kepada tergugat I. Oleh tergugat I tanah tersebut dijual kepada tergugat II (sebelum dilakukan jual beli, tergugat telah menguasai tanah tersebut secara paksa). Penggugat, dalam hal ini diwakili kepada kuasanya mengajukan gugatan dengan berdasar pada Pasal 118 ayat 2 H.I.R, sebagai berikut :

- “ Bahwa penggugat, boleh memilih salah satu dari domisili tergugat. Ada debitur utama dan penjamin, maka gugatan harus dimasukkan di pengadilan yang wilayah bukannya meliputi domisili debitur utama”.

Sedangkan pihak tergugat II, dalam hal ini juga diwakilkan kepada kuasanya menyampaikan eksepsi (pertawanan / penangkisan) mengenai tidak berwenangnya hakim atau Pengadilan Negeri di dalam memeriksa suatu perkara yang diajukan pada permulaan sidang pertama. Eksepsi yang dilakukan oleh tergugat II berdasarkan pada pertimbangan bahwa yang dipersengketakan adalah suatu benda tetap yaitu sebidang tanah tambak yang mana menurut kuasa tergugat II sebaiknya gugatan itu diajukan kepada Pengadilan Negeri di mana benda tetap tersebut berada.

Menurut penulis, pada dasarnya gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di mana tergugat bertempat diam (*woonplaats*) atau di mana tergugat bertempat tinggal yang sebenarnya (*wekelijk verblijf*). Pasal 118 ayat 1 HIR. ini mengandung asas *Presumption of innocence*, di mana belum tentu tergugat bersalah.

Sehingga gugatan harus diajukan di tempat diam atau tempat tinggal yang sebenarnya dari tergugat dan bukan di tempat di mana penggugat berdomisili. Dalam kasus di atas, yang perlu diperhatikan bahwa sengketa itu adalah mengenai sengketa benda tetap. Di mana yang menjadi sengketa adalah kepemilikan atau milik atas suatu benda. Jika kita perhatikan, di dalam Pasal 118 ayat 3 HIR., ada 2 hal;

1. Sengketa kasus mengenai benda tetap.

Di mana gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi benda tetap berada.

2. Penggugat di dalam mengajukan gugatan dapat memilih mengajukan gugatannya di tempat di mana tergugat berdiam atau bertempat tinggal yang sebenarnya.

Ketentuan Pasal 118 ayat 3 HIR, menyebut secara tegas di mana ketentuan ini khusus menyangkut sengketa benda tetap yang merupakan Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri. Jika Pasal 118 Ayat 2 HIR, dibaca terpisah dengan ketentuan yang lain atau ayat - ayat lain, maka dapat menimbulkan pengertian bahwa sengketa tentang benda tetap ini hanya boleh diajukan di Ketua Pengadilan Negeri di mana benda tetap itu berada.

Dalam membaca undang-undang harus dibaca secara utuh dan tidak boleh sepotong - potong. Dengan demikian maka pemahaman ketentuan Pasal 118 ayat 3 HIR, harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 118 ayat 1 HIR., yang mengandung asas *Presumption of innocence* merupakan asas yang mendasari kompetensi relatif. Dengan demikian, hubungan antara Pasal 118 ayat 1 dengan ayat 3 HIR, menimbulkan makna, jika penggugat ingin mengajukan gugatan dapat diajukan di tempat tergugat berada atau jika gugatan tentang benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi benda tetap itu berada.

Oleh karena itu, di dalam kasus di atas maka penggugat di dalam mengajukan gugatan dapat memilih diajukan di tempat tergugat berdiam atau bertempat tinggal sebenarnya atau diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat wilayah hukum benda tetap itu berada. Jika di dalam pengajuan gugatan yang

dilakukan oleh penggugat, di mana tergugat merasa bahwa Pengadilan Negeri yang bersangkutan tidak berwenang untuk mengadili perkara itu, maka tergugat dapat mengajukan eksepsi mengenai ketidakwenangan Pengadilan Negeri yang bersangkutan di dalam mengadili suatu perkara. Jadi tergugat dapat mengajukan eksepsi mengenai Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri.

Apabila tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai ketidakwenangan hakim, maka hakim wajib menyatakan dirinya tidak berwenang atau hakim atas jabatannya wajib menyatakan dirinya berwenang (Pasal 134 H.I.R.). Kemudian penggugat dapat mengajukan gugatan yang baru lagi kepada Pengadilan Negeri yang sebenarnya berwenang untuk menenahi perkara tersebut.



BAB IV

P E N U T U P

Sebagai langkah akhir dari penyusunan skripsi ini, penulis akan mencoba mengemukakan kesimpulan dan saran terhadap apa yang telah penulis bahas.

A. Kesimpulan

1. Pemahaman ketentuan Pasal 118 ayat 3 H.I.R., harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 118 ayat 1 H.I.R., yang mengandung asas *Presumption of innocence* merupakan asas yang mendasari kompetensi relatif. Dengan demikian, hubungan antara Pasal 118 ayat 1 dengan ayat 3 H.I.R., menimbulkan makna : Jika penggugat ingin mengajukan gugatan dapat diajukan di tempat tergugat berada atau jika gugatan tentang benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi benda tetap itu berada.
2. Di dalam praktek, apabila ada sengketa di mana tergugat berdomisili berbeda dengan letak benda tetap yang menjadi sengketa, maka gugatan harus diajukan ditempat di mana tergugatnya diam atau bertempat tinggal sebenarnya.

3. Bila ada gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri yang tidak berwenang untuk mengadili, maka tergugat dapat mengajukan eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan Negeri tersebut di dalam mengadili suatu perkara dan hakim menyatakan diinya tidak berwenang meskipun para pihak tidak melakukan eksepsi.

B. Saran

1. Karena sampai saat ini kita masih berpedoman kepada H.I.R., maka Pasal 118 ayat 3 H.I.R., mengenai tempat diajukannya gugatan di mana benda tetap itu berada, harus benar-benar dipahami oleh para Sarjana Hukum maupun penegak hukum dengan baik, sehingga jangan sampai salah di dalam menerapkan hukum.
2. Alangkah baiknya jika secepatnya kita harus membuat Hukum Acara Perdata yang sesuai dengan kondisi akan Indonesia yang sudah semakin berkembang sehingga dengan demikian tidak terjadi perbedaan penafsiran mengenai kompetensi relatif yang berkaitan dengan benda tetap sehingga semua aparat penegak hukum tidak memberikan penafsiran yang berbeda-beda, yang dapat menyulitkan dalam penyelesaian masalah yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad ; Hukum Acara Perdata Indonesia, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Amir Martoserdono, Petunjuk Mengajukan Gugatan Perdata, Dahara Prize, Semarang, 1993
- Chidir Ali ; Responsi Hukum Acara Perdata, C.V. Arnico, Bandung, 1987.
- Djuneno Darmodidjojo, Garis – Garis Besar Hukum Acara Perdata Kumpulan Kuliah B.R.M. Hapsoro Wresiwiro Hadiwidjojo, Semarang, 1976.
- Elise T. Sulistiani dan Rudy T. Erwin ; Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata, Rina Aksara, Jakarta, 1997.
- Koosmargono dan Mochammad Djais ; Hukum Acara Perdata (membaca dan mengerti HIR), Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 1991.
- K. Wantik Saleh, Hukum Acara Perdata, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Nursaid, M. Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 1999
- Rahyono Abikusno ; Beracara Perdata di Pengadilan Umum (Komposisi Peraturan dan Perundangan), P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Retnowulan dan Iskandar Oeripkurtawinata; Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Minda Maju, Bandung, Edisi kelima, 1997.
- Ridwan Syahrain; Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Rubini I. dan Chidir Ali, Pengantar Hukum Acara Perdata, Alumni, Bandung, 1974.

Soeryono Soekanto, Pengantar Penelitian Ilmu Hukum, UI Press, Jakarta, 1986

Subekti, Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Bandung, 1997.

Subekti dan Pitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradya Paramita, cet. 19, 1985.

Sudikno Mertokusumo ; Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, Edisi kelima, 1999.

Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, P.T. Pradya Paramita, Jakarta, 1982.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, Dahara Prize, Semarang, 1998.

Wiryo Projodikoro ; Hukum Acara Perdata di Indonesia, Sumur, Bandung, 1984.



PENGADILAN NEGERI SEMARANG
JL. SULTAN AGUNG NO. 512
S E M A R A N G

Nomor : 46 / Rst / 2000
Lampiran :
Hal : surat Keterangan
Research.

S U R A T K E T E R A N G A N

No. : 46 / Rst / 2000

Yang bertanda tangan dibawah ini, Hakim Pengadilan
Negeri Semarang / selaku Koordinator K.K.L menerangkan :

Nama : AHMAD RANA

No. Induk : 03.95.4117

Pekerjaan : HUKUM

Alamat : Padi II/B.207 Genuk Semarang

telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang mulai
tanggal, 02 Agustus 2000 sampai dengan tanggal
16 Agustus 2000 sehubungan dengan penyusunan skripsinya
yang berjudul :

KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI DALAM PERKARA PERDATA DI ---

PENGADILAN NEGERI SEMARANG."

Berikhtianlah surat keterangan ini dibuat untuk diperguna-
kan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Semarang
pada tanggal. 16 Agustus 2000

HAKIM PENGADILAN NEGERI SEMARANG
SELEBU KOORDINATOR K.K.L.



Dr. SUPARTI RAHAYONO, SH
NIP. 040 310 217.

PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Taman Menteri Sosgoro No. 2 Telepon 414205

SEMARANG

Semarang, 1 Agustus 2000

Nomor : 1570/2000 / VIII / 2000
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal : Ijin Penelitian

Kepada Yth
 Ketua BAPPEDA
 Propinsi Jawa Tengah
 Jl. Pemuda Nomor 132
 Semarang

Membaca Surat UNISSULA Semarang No. 660/B 1/3A H/VII/2
 2000 tanggal 27 Juli 2000 tentang maksud Sdr. A. R A W A akan men-
 dakan penelitian dengan judul "KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN NEGHERI
 DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGHERI SEMARANG" untuk skripsi

Taksi : Kota Semarang
 Waktu : 27/30 Agustus 2000
 Penanggung jawab : Prof. DR. SRI SUMARWANI, S. MII.

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk
 diberikan Ijin Riset / Survey / Penelitian kepada pihak yang
 berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan
 yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis / Skripsi
 / Karya tulis / Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat
 - lambatnya 1 (satu) bulan, diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada
 DIREKTORAT SOSIAL POLITIK Propinsi Jawa Tengah dan BAPPEDA
 Propinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu
 keamanan dan ketertiban untuk masyarakat dan menaati tata
 laksana serta norma-norma yang berlaku di lokasi penelitian.

REPLA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
 PROPINSI JAWA TENGAH

S. PRAYITNO

Semarang, 1 Agustus 2000

Kepada Yth. :

Nomor : R/3934/1/VIII/2000
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Pemberitahuan tentang
Pelaksanaan Research /
Survey.

Walikota Semarang

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Jawa Tengah, tanggal:

1 Agustus 2000 Nomor : R/3934/1/VIII/2000 dengan
berikut kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey
klasifikasi :

1. RAKA

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey
BAPPEDA Jateng (terlampir)

Besar harapan kami, agar Saudara menanggapi langkah langkah persiapan seperlunya,
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

AN. GUBERNUR JAWA TENGAH

KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

n.b. Rahid Utang



TEMBUSAN Kepada Yth. :

Sd. Pembantu Gubernur Untuk

Wilayah :



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 127-133 Telp. 515591-515592 Fax 546802
Kode Pos 50132 e-mail bappeda@indosat.net.id
Semarang

SURAT REKOMENDASI RESEARCH/ SURVEY

Nomor : R/ ~~3994~~ /P/VIII/2000

- I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappeda/345/VII/72
- II. MENARIK : 1. Surat Kadis Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
tgl 1 Agustus 2000 no 070 / 4040 / VIII/2000
2. Surat dari UNISSULA SEMARANG
td 22 Juli nomor 660/B 1/SA H/VII/2000
- III. Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan **TIDAK KIBERATAN** atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh
- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Nama | <u>AHMAD RANA</u> |
| 2. Pekerjaan | <u>MAHASISWA</u> |
| 3. Alamat | <u>Jl. Padi II/B 207 Geuk Indah Semarang</u> |
| 4. Nama pengantar | <u>Prof. DR. Sri Sumarwani S.H. M.H</u> |
| 5. Maksud tujuan research/survey | <u>Skripsi " KOMPOTENSI PENGADILAN NEGERI DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG "</u> |
| 6. Lokasi | <u>SEMARANG</u> |

dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat merugikan ketertarikan Pemerintah
- Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Pengasa Daerah setempat.
- Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa Tengah.

IV. Surat Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :

2 s/d 30 Agustus 2000

Dikeluarkan di : **S E M A R A N G**
Pada tanggal :
An GUBERNUR JAWA TENGAH
KETUA BAPPEDA

TEMBUSAN :

- Bakorstanasda Jateng / DIY.
- Kapolda Jateng
- Kadis Sospol Pemerintah Prop. Jawa Tengah
- Bupati/Walikota/kabupaten
S e m a r a n g

Asap:

